

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti mengadakan penelaahan, pembahasan dan analisis terhadap kasus implementasi akad *istishnâ*' pada produk pembiayaan syariah di PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishnâ*' dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang *Istishna*' paralel dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa penerapan akad *istishnâ*' pada produk pembiayaan di PT BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Malang adalah sebagai akad pembiayaan KPR Inden syariah saja, tidak untuk produk pembangunan kontruksi yang lainnya, yang mana KPR tersebut ialah bentuk dari produk *istishnâ*' yang didalam penerapannya ada beberapa point dari Fatwa DSN-MUI tentang

istishnâ' yang tidak terimplementasikan dengan penuh, Pada produk ini pihak Bank tidak melakukan akad *istishnâ'* lagi dengan pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhan pihak nasabah (pembeli) dikarenakan pihak Bank telah memiliki perjanjian kerja sama dengan developer dalam hal pemenuhan kebutuhan nasabah, sehingga tidak menggunakan akad *istishnâ'* paralel.

2. Dalam hal implementasi Fatwa DSN –MUI tentang *istishnâ'* pada produk KPR Indensyah ada point – point dari Fatwa DSN-MUI yang tidak terimplementasikan dalam hal ketentuan barang yang mana pada putusan pertama ketentuan tentang Pembayaran point pertama yang alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat, akan tetapi di dalam implementasi di BTN Syariah hanya memperbolehkan menggunakan uang, tidak dengan barang atau manfaat dan pada point yang ke tiga Bank BTN memperbolehkan nasabah melakukan pembayaran dalam bentuk pembebasan hutang atau dengan kata lain pelunasan hutang seketika pada saat penyerahan barang dan tetap diikuti oleh perhitungan sisa pokok dan margin berjalan, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI pembayaran tidak diperkenankan dalam hal pembebasan hutang dikarenakan akad *istishnâ'* merupakan akad yang pembayarannya di akhir dan diangsur. Sedangkan dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *istishnâ'* putusan kedua ketentuan tentang barang pada point – pointnya telah terimplementasikan dengan sesuai pada KPR Indensyah dan tidak ada yang keluar dari koridor putusan Fatwa. Selain implementasi *istishnâ'* diatas terdapat kesimpulan mengenai Implementasi Fatwa DSN – MUI tentang *istishnâ'* paralel putusan pertama ketentuan umum point satu, bahwa pihak bank tidak melakukan akad *istishnâ'* lain dalam hal pemenuhan kewajiban terhadap nasabah,

dikarenakan pihak bank sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan developer, sehingga akad *istishnâ'* hanya dilakukan oleh bank dengan nasabah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran – saran dalam upaya memajukan perbankan syariah umumnya, Bank BTN yariah khususnya bahwa:

1. Pihak Bank perlu adanya penambahan produk lain dalam akad *istishnâ'*.
2. Perlu adanya sosialisasi dari Dewan Syariah Nasional ataupun dari perbankan Syariah terkait produk – produk Perbankan Syariah.
3. Dewan pengawas syariah benar – benar mengawasi atas apa yang terjadi di lapangan, agar tidak ada Sesuatu yang tidak diinginkan, dan Fatwa Dewan Syariah benar – benar diterapkan di dalam perbankan syariah.
4. Hendaknya perbankan syariah benar – benar menerapkan fatwa yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
5. Perbankan syariah berupaya memberikan pemahaman terhadap nasabah yang belum memahani bank syariah dalam praktiknya.
6. Harus menjadi perbankan syariah yang mempunyai tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha.
7. Perlu adanya kotak saran/keluhan nasabah terhadap bank agar bank bisa mengevaluasi atas saran atau keluhan dari nasabah sehingga terciptanya perbankan syariah yang lebih baik.
8. Perlu adanya kerjasama antara Fakultas Syariah dengan perbankan Syariah, agar peneliti selanjutnya mudah untuk mencapai tempat penelitian di perbankan Syariah.

